



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 100 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk rangka melaksanakan layanan informasi publik kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata kelola pemerintah yang baik;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pengelolaan keterbukaan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Agama No. 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada
tanggal 6 Agustus 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SIDOARJO,



Muhammad
MIRON ROSYADI P

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SIDOARJO
NOMOR 100 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SIDOARJO.

TIM KERJA PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Atasan PPID Unit : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
PPID Unit : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo

No	Tim Pelaksana	Nama/ Jabatan Dalam Dinas
1	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	Nanang Kholidin, S.Ag.
		Dra. Chusniyatul Chotimah
		Muchammad Nizar, S.Pd.
		Ariza Qurrota A'yun, S.Ikom.
		Damar Aji Nugraha, S.I.P
		Syafa'atul Qosiyah, SE
		Chusnul Chotimah
		Bumtas Lanang Saputra
		Taufiq Eko Nugroho, S.Th.I. M.Pd.I
		Farisatur Rabbani, SE.
		Surasa, SH.
		Ely Ummiyah
		Wahyu Nitasari
Nuril Huda, A.Ma.		
2	Bidang Pengelolaan Informasi	Moh. Sholehudin, M.Ag
		Farid Yusron, S.Sos. MM.
		Aji Badrus Syam, S.Kom.
		Hilmy Assodiky, S.Kom
		Hanik Adyaningrum, SP. S.Pd.I
		M. Dendik Fakhru Romzi, S.Kom
		Yurike Damaryanti S.S
		Arif Dwi Kurniawan, S.Kom
		Adjib Rosyidi, S.Ag

3	Bidang Aduan dan Pelayanan Sengketa	Ahmad Fathoni, S.Ag. MH.
		Imam Mukozali, S.Ag. MM.
		Ahmad Mabruri, S.Sy.
		Nazilatun Nikmah, S.Ag
		Nurul Asiah, SE.
		Hanif Mufidah, SE
		Hamim Thohari, S.Sy.
		Ifa Ilmiah, S.Pd.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SIDOARJO,



Muhammad
MURAHIM ROSYADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SIDOARJO
NOMOR 100 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SIDOARJO

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO

Tugas Atasan PPID Unit :

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
2. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPID Unit :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan /atau permohonan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip :

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
2. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
3. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
4. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi;
5. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
6. Mengumumkan informasi publik melalui *Website* dan media sosial resmi;
7. Mengunggah Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Unit;
8. Melakukan Penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;

Tugas Bidang Pengelolaan Informasi :

1. Membantu PPID Unit dalam pengumpulan seluruh Informasi Publik pada Unit Kerjanya yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
2. Membantu PPID Unit mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;

4. Membantu PPID Unit dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
5. Membantu PPID Unit membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala.

Tugas Bidang Aduan Dan Pelayanan Sengketa :

1. Menerima pengaduan dan/ atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
2. Membantu PPID memberikan tanggapan dan penyelesaian atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;
3. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi;
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SIDOARJO,



M. ROSYADI P